



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor : 2904/UN4.1/KEP/2019

TENTANG

PENGGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
AN. RENI OKTAVIANI TARRU NOMOR POKOK: D013172002
PROGRAM STUDI S3 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 8837/UN4.7/DA.08.04/2019 tanggal 23 Mei 2019, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. Reni Oktaviani Tarru Nomor Pokok: D013172002.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr : Reni Oktaviani Tarru Nomor Pokok: D013172002 mahasiswa Program Studi S3 Teknik Sipil Fakultas Teknik Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-promotor;
b. bahwa untuk kepentingan huruf (a) di atas maka perlu ditetapkan surat keputusannya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 53 Tahun 2015 22 Juli 2018 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN.0/KEP/2018 Tanggal 25 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 8/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor. 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA A.N. RENI OKTAVIANI TARRU NOMOR INDUK MAHASISWA D013172002 PROGRAM STUDI S3 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. Reni Oktaviani Tarru Nomor Pokok: D013172002, Program Studi S3 Teknik Sipil Fakultas Teknik Unhas dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------|
| 1. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M. Phil., Ph.D | (Promotor) |
| 2. Dr. Eng. Ir. H. Farouk Maricar, MT | (Co-promotor) |
| 3. Dr. Eng. Ir. Hj. Rita Tahir Lopa, MT | (Co-promotor) |
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (DPAU-Badan Hukum Unhas / DIPA DIKTI).
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 27 Mei 2019
Rektor,

DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP. 196404191989032002

- Tembusan :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik UNHAS;
 2. Dekan Fak. Teknik UNHAS;
 3. KPS Teknik Sipil FT-UH;
 4. Masing-masing yang bersangkutan;
 5. Sdr. Reni Oktaviani Tarru.